

**PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DARI JANJI POLITIK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2017
DAN URGENSINYA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(STRUCTURING AND EMPOWERMENT STREET VENDORS
OF A POLITICAL COMMITMENT FROM THE DIRECT REGIONAL ELECTION YEAR
2017 AND ITS URGENCY IN THE FORMATION OF THE REGIONAL REGULATION)**

Damai Magdalena dan Jorawati Simarmata
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru, Indonesia
E-mail: damai_magdalena@yahoo.com dan jor4w4t1@yahoo.com
(Naskah diterima 13/02/2017, direvisi 15/05/2017, disetujui 22/05/2017)

Abstrak

Tanggung jawab negara dalam pembangunan khususnya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan pembangunan berkeadilan sosial membutuhkan peran kekuasaan negara yang lebih besar dan campur tangan Pemerintah. Urgensi peran negara dan pemerintah dalam hal ini mengingat ketatnya persaingan secara global. Perubahan yang terus bergulir, dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan ketatnya tingkat persaingan secara global. Persaingan secara global ini akan dimenangkan oleh individu dan organisasi yang dinamis. Sebaliknya, individu yang tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan akan semakin tertinggal dan termarjinalkan. Akibatnya masalah-masalah sosial seperti kesenjangan, pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan, kerawanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek sosial lainnya semakin kompleks. Salah satu upaya untuk bertahan di tengah persaingan tersebut adalah berusaha di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima (selanjutnya ditulis PKL). Tulisan ini mengkaji permasalahan PKL dalam janji politik pemilihan kepala daerah dan urgensinya untuk dibentuk dalam peraturan daerah. Tulisan ini tidak bertujuan untuk mengkonfrontir janji politik mana yang terbaik dari para calon kepala daerah, namun difokuskan dalam melihat PKL dari kacamata para calon kepala daerah dan urgensinya melalui pembentukan peraturan daerah.

Kata kunci: pedagang kaki lima, pemilihan kepala daerah, peraturan daerah.

Abstract

The responsibility of the state in development, especially in the fulfillment of economic rights and the development of social justice requires the role of greater state power and the intervention of the Government. Urgency of state and government roles in this case consider the tight competition globally. The continuous change, accelerated by the advancement of information technology and communications, has led to intense global competition. This global competition will be won by dynamic individuals and organizations. On the other hand, individuals who can not adjust to change will be left behind and marginalized. As a result social problems such as inequalities, unemployment, underdevelopment, poverty, social vulnerability, health, education, and other social aspects are increasingly complex. One of efforts to survive in the midst of the competition is to try in the informal sector as a street vendor (hereinafter referred to as PKL). This paper examines the problems of street vendors in political promises of regional head elections and their urgency to be established in regional regulations. This paper does not aim to confront the best political promises of candidates for regional heads, but is focused on viewing street vendors from the point of view of candidates for regional heads and their urgency through the establishment of regional regulations.

Keywords: street vendors, regional head elections, regional regulations.

A. Pendahuluan

Pada prinsipnya pembangunan negara ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Dalam hal ini, paradigma pembangunan tidak semata-mata mengejar akselerasi ekonomi tetapi juga pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkeadilan sosial.

Tanggung jawab negara dalam pembangunan khususnya dalam pemenuhan hak-hak ekonomi dan pembangunan berkeadilan sosial membutuhkan peran kekuasaan negara yang lebih besar dan campur tangan Pemerintah. Untuk itu UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 huruf A. Dalam Pasal 27 ayat (2) telah dinyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sementara itu dalam Pasal 28 huruf A ditegaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Urgensi peran negara dan pemerintah dalam hal ini mengingat ketatnya persaingan secara global. Perubahan yang terus bergulir, dipercepat oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan ketatnya tingkat persaingan secara global. Persaingan secara global ini akan dimenangkan oleh individu dan organisasi yang dinamis. Sebaliknya, individu yang tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan akan semakin tertinggal dan termarginalkan. Akibatnya masalah-masalah sosial seperti kesenjangan, pengangguran, keterbelakangan, kemiskinan, kerawanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan aspek-aspek sosial lainnya semakin kompleks.¹

Salah satu upaya untuk bertahan di tengah persaingan tersebut adalah berusaha di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima (selanjutnya ditulis PKL). Berusaha di sektor informal menjadi pilihan dikarenakan tidak memerlukan modal besar. PKL adalah juga warga negara yang berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dalam menjalani hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) dan 28 huruf A UUD NRI tahun 1945. Bagaimanapun pilihan berusaha di sektor informal membuktikan bahwa dalam keadaan krisis mereka tetap bertahan, dapat dikatakan keberadaan mereka amat diperlukan agar roda perekonomian tetap dapat berputar walaupun dalam skala "kecil". Keberadaan mereka yang selama ini selalu dicap sebagai sumber kekumuhan dan ketidaktertiban serta jauh dari keindahan, maka peranan pemerintah

yang menyangkut kebijakan publik di sektor informal hendaklah dirumuskan secara arif dan bijaksana. Kebijakan publik di sektor informal yang sungguh-sungguh memenuhi persyaratan yang menampakkan kemauan sosial, ekonomi juga politik yang tidak memarginalkan sekelompok rakyat, yakni PKL.

Hampir setiap pemerintah kabupaten/kota dihadapkan pada pilihan membangun pusat perdagangan, pertokoan atau membangun dan memberdayakan kaum marginal di sektor informal. Berdasarkan suatu penelitian, terungkap bahwa :²

1. Sektor informal di perkotaan memang berperan besar dalam sistem kegiatan ekonomi, namun kontribusi sektor informal terhadap GNP (*Gross National Product*) dan pertumbuhan ekonomi masih relatif kecil. Di samping itu, berkembangnya sektor informal di perkotaan telah mendorong menjamurnya pemukiman kumuh di perkotaan, kesulitan perencanaan tata ruang keindahan kota, dan meningkatnya urbanisasi dengan segala permasalahannya.
2. Pengembangan sektor modern (industrialisasi) walaupun benar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap GNP, sektor modern ini tidak dapat secara mudah dan sederhana menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan

Berbicara tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang demikian populer ada pihak yang pro/mendukung dan yang kontra/menentang. Pihak yang pro memandang dari sudut arti yang positif bahwa PKL dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi pemerintah daerah, PKL sebagai awal seseorang bekerja, menampakkan sifatnya yang tahan pada masa krisis sekaligus sebagai peluang kerja/memberikan lapangan pekerjaan dari sekian banyak penganggur. Para penganggur ini mencoba berkreasi, berwirausaha dengan modal sendiri bahkan tanpa modal (uang). Melalui PKL, konsumen mendapat kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya sambil berjalan-jalan. Kebanyakan barang-barang yang dijual PKL adalah barang-barang *conveniences* (berkategori menyenangkan seperti *souvenir* atau kebutuhan sehari-hari di luar sembako) yang dibeli dengan cara emosional

1 Alisjahbana, Sisi Gelap Perkembangan Kota Kependudukan, Birokrasi dan Ekonomi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 14.

2 Ibid.

artinya begitu melihat barang langsung timbul keinginan membeli.

Pihak yang kontra, tidak mendukung dengan sudut pandang negatif berpendapat membiarkan keberadaan PKL sama artinya dengan melanggengkan kemiskinan, memperbesar ruang kriminalitas, PKL sumber gangguan ketertiban. Kebanyakan PKL tidak menghiraukan tata tertib, kebersihan, dimana ada PKL disana timbul kesemrawutan, kotor, kumuh, banyak sampah. Dengan kata lain menimbulkan permasalahan berkaitan dengan usaha pengembangan tata ruang kota karena ketidaktertibannya sebagai akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini. Jelas PKL tidak pernah habis dan dimanapun selalu ada sebagai implikasi pertambahan jumlah penduduk dan angkatan kerja, angkatan kerja tahun ini belum terserap sudah menyusul angkatan kerja selanjutnya demikian seterusnya.

Cikal bakal PKL diawali dengan konsep industrialisasi yang tidak diikuti dengan kaidah penataan yang aplikatif sehingga pertumbuhan serta perkembangan industrialisasi yang pesat menjadikan angkatan kerja desa lari ke kota untuk memperebutkan kesempatan kerja sektor formal. Sebagaimana diketahui bahwa laju pertumbuhan perkotaan disebabkan oleh migrasi dari desa dikarenakan ketidakmampuan pedesaan dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduknya di samping daya tarik perkotaan dengan tersedianya lapangan kerja bagi pendatang untuk meningkatkan pendapatan.

Janji-janji politik yang bernuansa PKL dalam Pilkada Tahun 2017 menuai harapan baru bagi para PKL agar tidak hanya sekedar janji atau komoditi politik semata. Salah satu walikota yang pernah menawarkan janji untuk menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima adalah Ridwan Kamil, Walikota Bandung terpilih periode 2013-2018. Beliau telah merealisasikan janjinya dengan membangun antara lain Skywalk Cihampelas. Di dalam *Skywalk* Cihampelas sudah terdaftar sebanyak 192 PKL dan berhak pindah dari Cihampelas bawah ke kios Skywalk³.

Disamping itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur Jakarta terpilih 2012-2017 juga menunjukkan perhatian untuk Pedagang Kaki Lima yaitu :⁴

1. merelokasi 100.000 PKL ke taman-taman kota yang ditunjuk sebagai lokasi binaan atau lokasi sementara seperti di Lenggang Jakarta dan Monas, Jakarta pusat.
2. pembelian 800 unit gerobak tahan karat, dengan rincian 300 unit untuk pedagang Kota Tua, Jakarta Barat, 300 unit untuk pedagang Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dan 200 unit untuk pedagang di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
3. untuk 20.000 Pedagang Kaki Lima diberikan bunga ringan 12% pertahun. Bank DKI menyiapkan 1 M (satu milyar) untuk pinjaman kepada 100 pedagang (10 juta per pedagang) dengan jangka waktu pengembalian 1 tahun.

Bertitik tolak dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan PKL dalam janji politik pemilihan kepala daerah dan urgensinya untuk dibentuk dalam peraturan daerah. Tulisan ini tidak bertujuan untuk mengkonfrontir janji politik mana yang terbaik dari para calon kepala daerah. Namun fokus tulisan ini adalah untuk melihat PKL dari kacamata para calon kepala daerah dan urgensinya melalui pembentukan peraturan daerah.

B. Pembahasan

B.1. Konsep Pedagang Kaki Lima dan Isu Pedagang Kaki Lima dalam Janji Politik Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di zaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu

3 <http://www.newsth.com/ruptik/35484/berita-hari-ini-ridwan-kamil-siap-hijrahkan-pkl-ke-skywalk-cihampelas/> diakses tgl. 2 februari 2017.

4 sentananews.com/news/pilkada/ini-sebab-ahok-sulit-ditandingi-di-pilkada-dki-14043 diakses tgl 7 Desember 2016.

tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

Menurut Kartini Kartono, dkk dalam Alisjahbana, definisi pedagang kaki lima dapat dirumuskan sebagai berikut :⁵

1. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa para pedagang kaki lima berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal.
2. Perkataan kaki lima memberikan pengertian bahwa mereka pada umumnya menjual barang-barang dagangannya pada gelaran tikar di pinggir jalan atau di muka pertokoan yang dianggap strategis.
3. Para pedagang kaki lima pada umumnya memperdagangkan bahan makanan, minuman, dan barang konsumsi lain yang dijual secara eceran.
4. Para pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil. Bahkan ada yang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan komisi.
5. Pada umumnya kualitas barang-barang yang diperdagangkan oleh para pedagang kaki lima itu relatif rendah.
6. kuantitas barang dagangan para pedagang kaki lima itu sendiri relatif tidak seberapa besar.
7. Kasus dimana pedagang kaki lima berhasil secara ekonomis, sehingga akhirnya dapat menaikkan tangga dalam jenjang pedagang yang sukses, agak langka.
8. Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan usaha yang melibatkan seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian adapun ciri-ciri kegiatan informal ini adalah :⁶

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir dengan baik;
2. Tidak memiliki surat izin usaha;
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha, jenis usaha maupun jam kerja;
4. Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat keramaian:

5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang berlari mendekati konsumen;
6. Teknologi yang dipergunakan sangat sederhana;
7. Modal usaha relatif kecil, barang dagangan milik sendiri atau orang lain.

Menurut Buchari Alma apabila dibandingkan antara kegiatan formal dan informal ada beberapa perbedaan seperti di bawah ini :⁷

Tabel 1

Perbedaan Kegiatan Formal dan Informal

Karakter	Kegiatan Formal	Kegiatan Informal
Modal	Relatif mudah diperoleh	Sukar diperoleh
Teknologi	Padat modal	Padat karya
Organisasi	Birokrasi	Sanak keluarga
Kredit	Resmi Lembaga Keuangan	Di luar lembaga resmi

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diuraikan bahwa kegiatan formal modalnya relatif mudah diperoleh, lebih padat modal, tersusun secara birokrasi dan sumber keuangannya resmi. Sedangkan kegiatan informal modalnya sukar diperoleh, lebih padat karya, dilakukan oleh sanak keluarga dan sumber keuangannya di luar lembaga resmi.

Dalam sistem ekonomi yang berkembang di Indonesia posisi kelompok PKL berada diluar Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM). Hal ini dapat dipahami karena berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa hanya ada 3 (tiga) kriteria usaha yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

5 Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS press, Surabaya, 2006, hlm. 43

6 Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Marketing*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 78.

7 Hassel, *36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia Edisi 2004/2005*, Yogyakarta, BPFE, 2004, Hlm. 95

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2. Kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3. Kriteria Usaha Menengah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

PKL tidak menjadi bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, namun bukan berarti keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang salah satu aspeknya adalah kesempatan berusaha. Dalam hal ini kesempatan berusaha yang dimaksud adalah menentukan peruntukkan tempat usaha termasuk untuk lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha

yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Dalam pertumbuhan dan perkembangannya ternyata ada bermacam-macam jenis pedagang kaki lima (PKL) yaitu :⁸

1. Riil PKL dengan ciri modal kecil/seadanya dan memakai tenaga kerja dirinya sendiri;
2. PKL bazar yakni PKL yang berusaha pada hari-hari tertentu misalnya hari libur;
3. PKL dengan memakai tenaga kerja/orang lain;
4. Pengusaha PKL artinya seseorang dengan modal besar sengaja membuat sarana penjualan/berusaha dengan memakai kendaraan/alat yang mudah dipindahkan/mobilisasi untuk ditempatkan pada tempat strategis yang tidak permanen. Misalnya pengusaha roti Holland memakai gerobak/mobil berkeliling atau berhenti pada waktu dan tempat tertentu untuk menjajakan dagangannya.

Tampak bahwa keberadaan sektor informal sebagai katup pengaman bagi permasalahan ketenagakerjaan khususnya dan perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu PKL perlu dibina dan dilindungi agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, juga ditata supaya tercipta kenyamanan bagi warga kota, warga masyarakat mengingat bahwa kota dikonsepsikan sebagai suatu tempat atau wilayah kediaman yang nyaman, sehat, bersih dan teratur.

Keberadaan PKL telah menjadi realitas tak terbantahkan yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Mengabaikan keberadaannya justru akan mempersulit dalam mencari solusi persoalan-persoalan yang terjadi. Oleh karena itu kegiatan PKL perlu di data dan dilakukan pemberdayaan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga relatif terjangkau. Namun di

8 Al-Faqih, KPI dan Hak Konsumen Penyiaran. Publik Bicara, Surabaya Post, 1 April 2006. Hlm. 90

lain pihak, keberadaan mereka tidak akan mengganggu program pemerintah daerah dalam memelihara ketertiban, keindahan, kebersihan dan keteraturan kehidupan masyarakat.

Berbagai permasalahan sosial ini hanya dapat dieliminir dengan melakukan pembangunan yang terencana dan terarah. Membicarakan tentang pembangunan ini, Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib apabila hukum menjadi penunjang utamanya.⁹

Menjadi suatu fenomena yang dilematis, tatkala PKL memberikan konsekuensi negatif di tengah masyarakat diantaranya adalah mengganggu ketertiban, mengganggu keamanan, mengganggu kebersihan dan keindahan dan mengganggu lingkungan. Namun demikian, keberadaan PKL ditinjau dari beberapa perspektif memiliki peran positif bagi masyarakat dan pemerintah daerah :¹⁰

a. peran ekonomi

Peran PKL dipandang sebagai kegiatan yang membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

b. peran sosial

Keberadaan PKL secara sosial menjadi indikasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

c. kesempatan kerja dan lapangan usaha

Keberadaan PKL dapat membuka kesempatan kerja bagi orang lain. Artinya kewirausahaan terbangun dalam PKL.

d. pemenuhan kebutuhan masyarakat

Pada umumnya barang-barang yang dijual oleh PKL memiliki harga yang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya beli rendah.

e. potensi wisata lokal bagi daerah

Jika dikelola dengan benar, maka keberadaan PKL berpotensi sebagai bagian dari pariwisata daerah khususnya diperkotaan yang menjadi daya tarik wisata lokal.

Dalam konteks penguatan struktur ekonomi yang kuat dan mapan, kabupaten/kota dihadapkan pada permasalahan keberadaan pedagang kaki lima dan pedagang asongan, dimana keduanya bergerak dalam kegiatan ekonomi informal. Namun keduanya memiliki

karakteristik yang berbeda yang sulit disatukan dalam satu payung hukum yang sama. Beberapa perbedaan mendasar antara PKL dan Pedagang Asongan yang menjadi argumentasi untuk memisahkan payung hukum penataan dan pemberdayaan antara pelaku PKL dengan Pedagang Asongan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Perbedaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pedagang Asongan

No	Aspek	PKL	Pedagang Asongan
1	Tempat/ Lokasi berjualan	Menetap, semi menetap menggunakan fasilitas umum atau jalur hijau	Sporadis dan nomaden (lampu merah, pasar terminal, perumahan, dll)
2	Waktu berjualan	Cenderung teratur	Tidak teratur/ sporadis
3	Jenis dagangan	Relatif tetap	Mudah berubah
4	Metode berjualan	Gerobak, gelaran, tenda, pikulan	Berjalan kaki membawa dagangan
5	Usia pedagang	Relatif cukup dewasa (sudah bisa dikategorikan sebagai subjek hukum)	Mulai dari anak-anak hingga dewasa, sehingga tidak semua bisa dikategorikan sebagai subjek hukum.
6	Dasar hukum di Kabupaten/ Kota lain	Penataan dan pemberdayaan PKL dibuat dalam Perda tersendiri. Dengan adanya Perda PKL maka sektor usaha ini dapat dilegalkan secara formal	Payung hukum Pedagang Asongan lebih banyak diatur dalam Perda Ketertiban Umum yang melarang praktek asongan. Dengan demikian, asongan sulit dilegalkan secara formal.

9 Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1978, hlm.7.

10 Kajian Pemda Kab.Inhu Dinas perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, 2015, hlm. 24-2006

Dari Tabel 2 tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa apabila dilakukan penyatuan payung hukum pada Penataan dan Pemberdayaan PKL dengan Pedagang Asongan akan muncul kesulitan sangat besar bagi aparat pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat peraturan daerah itu nantinya. Dalam konteks Pedagang Asongan, pertimbangannya sebagai berikut:

- a. Sangat sulit menginventarisir, melokalisir serta mendata dan membina pedagang asongan karena:
 - Lokasinya cenderung berpindah-pindah
 - Waktu berjualannya yang cenderung tidak teratur
 - Jenis dagangan serta media berjualan yang cenderung berubah-ubah.
- b. Pedagang Asongan lebih banyak dilakukan oleh anak-anak yang tidak dapat dikenakan aturan sebagai subjek hukum. Sementara Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh seluruh subjek hukum yang terkait dalam perda tersebut.
- c. Sifat usaha asongan lebih banyak dipandang sebagai gejala dan masalah sosial. Dalam Perda Ketertiban Umum cenderung melarang keberadaan praktek pedagang asongan di fasilitas-fasilitas publik.

Euforia Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 membawa salah satu isu yang pro rakyat kelas bawah termasuk pedagang kaki lima. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi jargon politik yang oleh para pasangan calon pemimpin dianggap dapat mendongkrak jumlah suara dalam ajang pemilihan kepala daerah. Kecendrungan tren kampanye pilkada dewasa ini adalah menyuarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan metode blusukan.

Berikut catatan dalam kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2017 yang mengusung isu pedagang kaki lima:

1. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (calon gubernur Jakarta)

Pasangan ini berjanji akan membuat kebijakan untuk Penataan Pedagang Kaki Lima. Pedagang kaki lima harus ditata, tanpa perlu menggusur pedagang dari tempat mereka berjualan, agar tetap bisa berjualan dengan cara

lebih manusiawi dan tidak mengganggu pejalan kaki serta melibatkan partisipasi seniman dan budayawan agar dapat menata tempat pedagang kaki lima lebih indah dan mempunyai nilai seni .

2. Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni (calon gubernur Jakarta)

Pasangan ini berpendapat bahwa khusus untuk pedagang kaki lima, kuncinya adalah ditata dan diberdayakan bukan disingkirkan dan dihilangkan dan akan ada zona khusus Pedagang Kaki Lima.¹² Agus berjanji akan menata pedagang kaki lima di kawasan kota tua agar mampu meningkatkan pendapatannya.¹³

3. Basuki Tjahaja Purnama (Petahana Jakarta)

Calon gubernur Jakarta sekaligus petahana ini pernah berjanji akan meyejahterakan pedagang kaki lima. Petahana mewujudkan janjinya dengan merombak jajaran direksi dan memberhentikan Direksi Bank DKI yang mengucurkan kredit sebesar 230 M kepada PT. Likotama Harum yang proyeknya diduga fiktif. Dalam perhitungannya, uang sebanyak itu bisa dipakai untuk menyejahterakan pedagang kaki lima sebanyak 230.000 orang lewat bantuan kredit.

Setelah merelokasi PKL ke tempat khusus, Basuki Tjahaja Purnama alias ahok lalu memberi mereka gerobak gratis dan memberi kredit melalui bank DKI sebagai modal usaha, rencana tersebut terlaksana terlihat dalam RAPBD Tahun 2016.

4. Illiza Saaduddin Djamal-Farid Nyak Umar (Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh 2017)

Pasangan calon ini berjanji akan merelokasi dan memberikan tempat baru kepada PKL.¹⁴

Para calon kepala daerah ini diharapkan tidak menjadikan PKL sekedar komoditi politik. Setelah terpilih menjadi kepala daerah definitif, mereka harus benar merealisasikan janji yang sudah terlontar dalam kampanye terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Kepala Daerah terpilih nantinya harus melakukan penataan berupa pendataan dan pendaftaran PKL, Penetapan Lokasi PKL, Pemindahan dan Penghapusan lokasi PKL,

11 pilkada.liputan6.com/read/2016/janji-anies-libatkan-seniman-menata-pedagang-kaki-lima diakses 7 Desember 2016.

12 www.jpnn.com/read/2016/Ini-Janji-mas-agus-buat-PKL-di-DKI diakses tgl. 7 Desember 2016.

13 (www.tribunnews.com/nasional/agus-yudhoyono-janji-akan-menata-pkl) diakses tgl. 7 Desember 2016.

14 mediaaceh.co/news/denga-curhat-honorerer-dan- pedagang-kaki-lima-ini-janji-illiza-15025) diakses tgl 7 Desember 2016.

peremajaan lokasi PKL dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. Artinya jika hanya menetapkan zonasi/lokasi tidak serta merta dapat menarik retribusi atas PKL sehingga justru membebani PKL dalam berusaha. Namun hal ini dikecualikan apabila setelah ditata, Kepala Daerah tersebut menyediakan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, maka dapat ditarik retribusi pelayanan Pasar bukan retribusi Pedagang Kaki Lima.

B.2. Urgensi Penataan dan Pemberdayaan PKL dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Negara modern adalah personifikasi dari tata hukum¹⁵. Artinya, negara dalam segala akifitasnya senantiasa didasarkan pada hukum. Negara dalam konteks ini lazim disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah *Welfare state* atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie, ide negara kesejahteraan ini merupakan pengaruh dari faham sosialis yang berkembang pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis.

Dalam perspektif hukum, menurut Wilhelm Lünstedt berpendapat : *“Law is nothing but the very life of mindkind in organized groups and the condition which make possible peaceful co-existence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation”*¹⁶. Dalam pemahaman ini, Wilhelm Lünstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai *Social Welfare*, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Pendapat Lünstedts mengenai *social welfare* ini hampir sama dengan pendapat Roscoe Pound, namun demikian ia ingin menegaskan bahwa secara faktual

keinginan sebagian besar manusia yaitu ingin hidup dan mengembangkannya secara layak.¹⁷

Melihat pandangan mengenai social welfare tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa.¹⁸

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. Alasannya adalah karena resiko fundamental sifatnya adalah makro kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar masyarakat sebagaimana resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan atau unit usaha.¹⁹

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketenteraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebagai negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik

15 Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik, Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet. III. Bee Media Indonesia, Bandung, 2010, hlm. 225.

16 Soetikno, Filsafat Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 88.

17 Ibid.

18 Ibid.

19 Ibid.

Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”²⁰. Prinsip Welfare State dalam UUD NRI Tahun 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Bahkan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan dengan salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum.

Bertitik tolak dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai konsekuensi dari negara welfare state. Di tingkat daerah Provinsi dan kabupaten/kota, tanggung jawab negara tersebut dengan asas desentralisasi turun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/kota untuk juga berupaya mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat secara komprehensif termasuk kelompok PKL. Dengan kata lain daerah merupakan personifikasi negara untuk menghadirkan negara dalam kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat.

PKL harus mendapat perhatian dan tidak boleh diabaikan oleh pemerintah daerah karena mereka adalah kelompok dalam lapisan masyarakat yang harus dilindungi dan diberikan jaminan kesejahteraan secara ekonomi. Artinya PKL bukan justru dilarang tetapi seharusnya diberikan kesempatan berusaha agar terpenuhi haknya untuk penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam pasal 27 ayat (2) dan 28 huruf A UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menata dan mengelola PKL:

1. Bupati dalam melaksanakan penataan PKL Kabupaten di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan PKL yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima) dan Penataan PKL Provinsi.

Penataan PKL meliputi penetapan kebijakan penataan PKL, penetapan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam Rencana Detail Tata Ruang, penataan PKL melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah, pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan penyusunan program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Bupati menetapkan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha dan asosiasi terkait (pasal 23 ayat (2)). Dengan demikian Bupati dapat mendorong terbentuknya Asosiasi PKL dalam rangka pembentukan Tim Penataan dan Pemberdayaan Kabupaten yang terdiri dari SKPD, Pelaku Usaha dan Asosiasi terkait. Selanjutnya

Terkait campur tangan pemerintah daerah dalam eksistensi PKL, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa untuk melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.

Secara rinci, wewenang Bupati/Walikota dalam penataan dan pemberdayaan PKL diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

1. Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang PKL (Pasal 2). Dalam Pasal 3 ayat (1) dinyatakan Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan PKL meliputi pendataan, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi kerjasama antar daerah dan mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
2. Bupati melakukan penataan PKL dengan cara pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL dan peremajaan lokasi PKL. Selanjutnya dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Bupati melalui SKPD

20 M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm. 299.

yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL. Tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, memetakan lokasi dan melakukan validasi/pemutakhiran data. Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan Pendaftaran PKL. Pendaftaran PKL dimaksud untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

3. Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL dan ayat (2) penetapan lokasi atau kawasan tempat kegiatan usaha PKL dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten.
4. Bupati melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi dan pembinaan dan bimbingan teknis.
5. Bupati dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggungjawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam bentuk penataan permajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan, promosi usaha dan event pada lokasi binaan, dan berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
6. Bupati melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penataan dan Pemberdayaan PKL di wilayahnya. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
7. Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten.

Pembinaan tersebut meliputi koordinasi dengan Gubernur, pendataan PKL, sosialisasi kebijakan tentang Penataan dan Pemberdayaan

PKL, perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL, koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL, mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL dan monitoring dan evaluasi.

8. Bupati berwenang menetapkan memindahkan dan menghapuskan Lokasi PKL.

Penyusunan peraturan daerah dapat memberikan pijakan kepada Pemerintah Daerah agar mampu melaksanakan perannya dalam menghadirkan negara dalam penguatan struktur ekonomi yang kuat dan mapan dengan tidak meninggalkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dapat ditinjau dari unsur filosofis, sosiologis dan yuridis:

1. Secara filosofis, pembentukan peraturan daerah Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan peran PKL sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian menegakkan perda PKL ini tidak mengabaikan hak konstitusional Pedagang dalam hal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pada prinsipnya, kegiatan PKL merupakan pemenuhan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam sektor perdagangan informal yang perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat.

2. Secara sosiologis, pentingnya pengaturan tentang penataan dan pemberdayaan PKL dapat dilihat dari fakta bahwa arus migrasi dari desa ke kota yang cukup besar tidak semuanya terserap disektor industri modern di kota, karena keterbatasan sektor industri modern dan tidak semua migrant memiliki skill atau kemampuan untuk masuk ke sektor industri modern tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya di tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang publik (public space). Untuk mengatasi masalah sektor informal, Selama ini, pemerintah hanya melakukan “penertiban” dalam mengatasi masalah sektor informal. Namun hal tersebut terbukti tidak efektif, karena setelah para pedagang kaki lima tersebut ditertibkan maka beberapa hari kemudian mereka akan kembali ke tempat semula untuk berjualan. Selain itu, ada kecenderungan tempat yang digunakan untuk berjualan tersebut diperjualbelikan, padahal mereka berjualan dilokasi public space yang merupakan milik Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum.²¹

Selain itu, pemerintah harus melakukan proteksi bagi pedagang kaki lima sebagai imbalan atas kontribusi yang telah diberikan oleh sektor informal. Proteksi tersebut ditujukan agar pedagang kaki lima tersebut tidak kalah bersaing dengan pedagang besar yang telah memiliki nama. Karena apabila mereka sampai kalah bersaing dan harus gulung tikar, itu berarti akan terjadi pengurangan kesempatan kerja.²²

Keberadaan PKL harus dilindungi dan dialokasikan dalam kerangka peraturan yang mengedepankan ketertiban, keindahan, kebersihan dan keamanan. Untuk itu perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan bagi PKL. Urgensi peran pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan sektor usaha informal mengingat banyak dari pelaku PKL memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan, kompetensi dan juga akses permodalan.

3. Secara yuridis, pembentukan peraturan daerah tentang PKL dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL akan mendukung ketertiban kota melalui penataan lingkungan dengan penyediaan sarana dan prasarana PKL pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan sifatnya sementara untuk memberikan kepastian hukum atas pemanfaatan lokasi dimaksud.

Penataan dilakukan dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL serta peremajaan lokasi PKL. Sedangkan Pemberdayaan dilakukan melalui kerjasama antar daerah dan kemitraan dengan dunia usaha.

Suatu kepastian hukum terhadap keberadaan PKL dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang aplikatif berupa peraturan daerah yang menjembatani peraturan pelaksana teknis untuk menentukan pengaturan lokasi berjualan, waktu, bentuk dan ukuran serta jenis dagangan bagi para pelaku PKL.

C. Penutup

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara empiris tampak bahwa jumlah PKL di daerah semakin meningkat sehingga berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, kebersihan dan ketertiban umum. Para Calon Kepala Daerah dalam pertarungan pilkada serentak 2017 menangkap fenomena ini dan mengangkatnya menjadi jargon politik. Kepala Daerah terpilih nantinya harus melakukan penataan berupa pendataan dan pendaftaran PKL, Penetapan Lokasi PKL, Pemindahan dan Penghapusan lokasi PKL, peremajaan lokasi PKL dan perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL. Artinya tidak semata-mata menarik retribusi atas PKL sehingga justru membebani PKL dalam berusaha.
2. Urgensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tergambar dalam unsur filosofis, sosiologis, yuridis sebagai berikut:
 - a. kegiatan pedagang kaki lima merupakan pemenuhan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam sektor perdagangan informal yang diberdayakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
 - b. peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas,

²¹ Ibid, hlm 176.

²² Ibid, hlm 177.

estetika, kebersihan dan ketertiban umum serta fungsi kawasan perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima.

- c. Pemerintah Daerah perlu menumbuhkan iklim usahayangsehatdenganmenetapkan Peraturan Daerah dan kebijakan yang meliputi aspek kesempatan berusaha yang ditujukan untuk memberikan payung hukum bagi Pedagang Kaki Lima. Pada akhirnya Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima menjadi pedoman dan payung hukum terhadap keberadaan PKL

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Alisjahbana, *Sisi Gelap Perkembangan Kota Kependudukan, Birokrasi dan Ekonomi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

_____, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, ITS press, Surabaya, 2006.

Al-Faqih, *KPI dan Hak Konsumen Penyiaran. Publik Bicara*, Surabaya Post, 1 April 2006.

Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa Marketing*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Hassel, *36 Kasus Kebijakan Publik Asli Indonesia Edisi 2004/2005*, Yogyakarta , BPFE , 2004.

Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih bahasa oleh : Soemardi. Cet. III. Bee Media Indonesia, Bandung, 2010.

Kajian Pemda Kab.Inhu Dinas perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, 2015.

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1978.

M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959.

Soetikno, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Website

pilkada.liputan6.com/read/2016/janji-anies-libatkan-seniman-menata-pedagang-kaki-lima diakses 7 Desember 2016.

www.jpnn.com/read/2016/Ini-Janji-mas-agus-buat-PKL-di-DKI diakses tgl. 7 Desember 2016.

www.tribunnews.com/nasional/agus-yudhoyono-janji-akan-menata-pkl diakses tgl. 7 Desember 2016.

sentananews.com/news/pilkada/ini-sebab-ahok-sulit-ditandingi-di-pilkada-dki-14043 diakses tgl 7 Desember 2016.

mediaaceh.co/news/denga-curhat-honorer-dan-pedagang-kaki-lima-ini-janji-illiza-15025 diakses tgl 7 Desember 2016.

www.antarjatim.com/berita/khofifah-janji-dengarkan-aspirasi-pkl-di-jatim? diakses tgl. 7 Desember 2016.

kabarjabarnews.com/berita-tagih-janji-pkl-nip-geruduk-pemkot-bandung-197.html. diakses tgl. 7 desember 2016.

sulsel.pojoksatu.id/read/2015/waliota-danny-pomanto-janji-siapkan-titik-zona-pkl-di-makassar diakses tgl. 7 desember 2016.